



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRA WANI RITONGA Binti HUTTAL**

RITONGA;

2. Tempat lahir : Simangumban (Sumut);

3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 Mei 1975;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Simpang Membot KM 11 RT 006 RW 002 Desa

Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Fitra Wani Ritonga Binti Huttal Ritonga ditangkap tanggal 20

Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 569/Pid.B/2024/PN

Bkn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA WANI RITONGA Binti HUTTAL RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRA WANI RITONGA Binti HUTTAL RITONGA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram);Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FITRA WANI RITONGA Binti HUTTAL RITONGA** pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau tahun 2024 bertempat di Perkebunan Sawit Perusahaan Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) tepatnya di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, muncul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa berangkat dari menuju rumah Terdakwa yang berada di Simpang membott Km 11 RT. 006 RW.002 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar menuju ke arah perkebunan kelapa sawit milik PT. SBAL yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki lalu sesampainya di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa mulai mengutip

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam karung goni yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa cukup banyak terkumpul lalu Terdakwa memikul 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu berjalan pulang ke rumahnya kemudian tidak lama sekitar baru berjalan 10 m (sepuluh meter) dari lokasi tersebut Saksi DARUS SAMIN Bin TEBAR bersama-sama Saksi EDI JASMAN Bin SANI (Alm), dan Saksi RANAP R SEJAHTERA SIMBOLON yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah karung goni plastik lalu Saksi DARUS SAMIN Bin TEBAR bersama-sama Saksi EDI JASMAN Bin SANI (Alm), dan Saksi RANAP R SEJAHTERA SIMBOLON mengamankan Terdakwa lalu ditemukan berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik tersebut seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. SBAL untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 74/Pid.C/2023/PN Bkn tanggal 09 Juni 2023 dalam perkara tindak pidana ringan terhadap brondolan kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darus Samin Bin Tebar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi merupakan Wa Dandrum (komandan regu) satuan pengamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) bertugas untuk mengamankan asset milik perusahaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat itu Saksi bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon sedang melaksanakan patroli rutin kemudian sesampainya di lahan sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) yang berada di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian dari posisi Saksi bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon berdiri sekitar 10 m (sepuluh meter) ada melihat Terdakwa sedang memikul karung goni plastik warna putih lalu Saksi bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon mengamankan Terdakwa lalu ditemukan berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik tersebut seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. SBAL untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. SBAL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:

74/Pid.C/ 2023/PN Bkn tanggal 09 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Edi Jasman Bin Sani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi merupakan Wa Dandrum (komandan regu) satuan pengamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) bertugas untuk mengamankan asset milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat itu Saksi bersama-sama Saksi Darus Samin Bin Tebar, dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon sedang melaksanakan patroli rutin kemudian sesampainya di lahan sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) yang berada di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian dari posisi Saksi bersama-sama Saksi Darus Samin Bin Tebar, dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon berdiri sekitar 10 m (sepuluh meter) ada melihat Terdakwa sedang memikul karung goni plastik warna putih lalu Saksi bersama-sama Saksi Darus Samin Bin Tebar, dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon mengamankan Terdakwa lalu ditemukan berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik tersebut seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. SBAL untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. SBAL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 74/Pid.C/ 2023/PN Bkn tanggal 09 Juni 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, muncul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni plastik dari rumahnya yang berada di Simpang membott Km 11 RT. 006 RW.002 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa pergi ke arah perkebunan kelapa sawit milik PT. SBAL lalu sesampainya di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa mulai mengutip berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa merasa cukup banyak terkumpul lalu Terdakwa memikul 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu berjalan pulang ke rumahnya kemudian tidak lama Saksi Darus Samin Bin Tebar bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon yang sedang melaksanakan patroli rutin di posisi tersebut berjarak 10 (sepuluh) meter melihat Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah karung goni plastik lalu Saksi Darus Samin Bin Tebar bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon mengamankan Terdakwa lalu ditemukan berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik tersebut seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. SBAL untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) milik PT. SBAL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. SBAL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 74/Pid.C / 2023/PN Bkn tanggal 09 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, muncul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa berangkat dari menuju rumah Terdakwa yang berada di Simpang membott Km 11 RT. 006 RW.002 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar menuju ke arah perkebunan kelapa sawit milik PT. SBAL yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa mulai mengutip berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam karung goni yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa cukup banyak terkumpul lalu Terdakwa memikul 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu berjalan pulang ke rumahnya kemudian tidak lama sekitar baru berjalan 10 m (sepuluh meter) dari lokasi tersebut Saksi Darus Samin Bin Tebar bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah karung goni plastik lalu Saksi Darus Samin Bin Tebar bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa lalu ditemukan berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik tersebut seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. SBAL untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 74/Pid.C/2023/PN Bkn tanggal 09 Juni 2023 dalam perkara tindak pidana ringan terhadap brondolan kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **FITRA WANI RITONGA Binti HUTTAL RITONGA** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**barangsiapa**” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, muncul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa berangkat dari menuju rumah Terdakwa yang berada di Simpang membos Km 11 RT. 006 RW.002 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar menuju ke arah perkebunan kelapa sawit milik PT. SBAL yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di KTK I Divisi I A Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa mulai mengutip berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam karung goni yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa cukup banyak terkumpul lalu Terdakwa memikul 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu berjalan pulang ke rumahnya kemudian tidak lama sekitar baru berjalan 10 m (sepuluh meter) dari lokasi tersebut Saksi Darus Samin Bin Tebar bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah karung goni plastik lalu Saksi Darus Samin Bin Tebar bersama-sama Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm), dan Saksi Ranap R Sejahtera Simbolon mengamankan Terdakwa lalu ditemukan berondolan buah kelapa sawit dalam karung goni plastik tersebut seberat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg



(sepuluh kilogram) milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) untuk dimiliki dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 74/Pid.C/2023/PN Bkn tanggal 09 Juni 2023 dalam perkara tindak pidana ringan terhadap brondolan kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA WANI RITONGA Binti HUTTAL RITONGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram);

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Nanda Desvita, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)